BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam di Indonesia sarat dengan berbagai dimensi dan substansi. Hukum Islam dapat digambarkan dalam dimensi syari'ah yang mengacu pada firman ALLAH SWT, untuk menata kehidupan manusia yang terkait dengan unsur-unsur sosial budaya yang bersifat lokal. Juga dapat digambarkan dalam dimensi kronologi pertumbuhan dan perkembangannya dalam kehidupan umat Islam dalam bentuk fikih, seperti di Indonesia.

Kebudayaan asli yang telah lama dimiliki bangsa Indonesia, mengalami perubahan dengan diterimanya norma-norma agama, seperti Hindu dan Budha. Namun pengaruh kedua agama ini berkurang ketika Islam masuk ke Indonesia, karena norma-norma sosial dalam Islam dapat diterima oleh masyarakat secara damai. Oleh karena itu hukum Islam telah ada di kepulauan Indonesia semenjak orang-orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini. Hukum Islam masuk ke Indonesia sejalan dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, karena hukum Islam merupakan bagian yang integral dari ajaran agama Islam.

Seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia di Medan, bulan Maret 1963 yang dihadiri oleh sejarawan dari seluruh Indonesia menjelaskan, bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia abad pertama Hijrah (abad ke-7 atau ke-8 Masehi) langsung dari Arab dibawa oleh para saudagar sekaligus sebagai mubaligh Islam datang dari Mekkah dan Madinah, sebagian melalui Yaman

UIN IMAM BONJOL PADANG

singgah di Gujarat dan meneruskan perjalanannya ke Indonesia, Malaysia dan Philipina.[1] Maka terjadilah kontak antara saudagar dengan penduduk Indonesia dalam berbagai bentuk dan manifestasinya yang mempengaruhi perkembangan sosial budaya Indonesia.

Islam masuk ke Asia Tenggara melalui proses kooptasi damai yang berlangsung selama berabad-abad, tidak melalui penaklukan militer, pergolakan politik atau pemaksaan struktur kekuasaan. Karena itulah tidak mudah untuk mengetahui kapan pertamakalinya implementasi Islam mulai timbul pada masyarakat Indonesia. Karena proses islamisasi itu tidak mempunyai awal yang pasti dan merupakan proses yang berkesinambungan.[2]

Sejak zaman Sriwijaya sampai Majapahit, sebenarnya telah ada agama Islam di daerah-daerah pesisir. Seiring dengan perkembangan sejarah, masyarakat berkembang dari kelompok kecil menjadi masyarakat yang mampu mewujudkan norma dan nilai, kemudian dapat melahirkan tata pergaulan dan tata hubungan yang ditaati. Sejarawan menganggap Pasai di Aceh adalah kerajaan Islam pertama, dari sinilah Islam berkembang ke berbagai daerah di Nusantara.

Hukum Islam di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan Negara. Namun demikian, hukum Islam

UIN IMAM BONJOL PADANG

[1]Departemen Agama RI, *Monografi Kelembagaan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Depag RI, 1982/1983), h. 53

[2]Ahmad Ibrahim dkk. (ed), *Islam di Asia Tenggara; Perspektif Sejarah*, (Jakarta, LP3S, tt.), h. 73 ; Lihat Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam; Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, (Jakarta: Rajawali Press), 1991, h. 241

mengalami perkembangan secara berkesinambungan, baik melalui saluran inpra struktur maupun supra struktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya.

Merupakan fakta sejarah, bahwa jauh sebelum kolonial Belanda datang, di Indonesia telah terbentuk masyarakat Islam. Hukum Islam ketika itu walaupun tidak tertulis dalam kitab perundang-undangan, tetapi menjadi hukum yang hidup, berkembang dan berlaku serta dipatuhi oleh masyarakat Islam. Hukum Islam telah mempunyai peranan yang kuat dan mendapat kedudukan penting dalam masyarakat dan negara.

Peran hukum Islam yang diperlihatkan oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan sangat besar, sehingga proses islamisasi kepulauan Indonesia berjalan secara damai.[3] Jika seorang saudagar bermaksud mengawini seorang wanita pribumi, maka si wanita harus menganut Islam terlebih dahulu karena perkawinan yang akan dilangsungkan secara islami. Keluarga ini lalu mengikat persaudaraan dengan anggota masyarakat lain dan secara sadar ikut pula masuk Islam, kemudian ketentuan-ketentuan lamapun disesuaikan dengan ajaran Islam.[4]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Hukum Islam yang diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat Islam itu, didominasi oleh fikih Syafi'iyah. Menurut Rachmat Djatnika, karena fikih Syafi'i

[3]Hamka, *Sejarah Umat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang: 1976), Jil. IV, h. 53

[4]Yaswirman, *Hukum Keluarga, Adat dan Islam; Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*, (Padang: Andalas University Press: 2006), h. 24

ini lebih dekat kepada kepribadian bangsa Indonesia,[5] lambat laun pengaruh mazhab lain mulai diterima. Namun pada umumnya masyarakat Indonesia dalam praktek-praktek ibadah, hukum kekeluargaan/perkawinan dan etika-etika yang berkaitan dengan muamalah diwarnai oleh pola pikir fikih Syafi'iyah.

Penerimaan dan pelaksanaan hukum Islam ini dapat dilihat pada masa-masa kerajaan Islam awal. Hukum Islam telah diberlakukan secara resmi sebagai hukum negara walaupun masih secara sederhana. Islam telah mempengaruhi perilaku hukum masyarakat dan tata hukum ketika itu. Pedoman yang dipakai dalam membentuk masyarakat dan norma-norma kehidupan pemerintahan kerajaan dan kesultanan pada masa itu adalah buku-buku yang terkenal dari mazhab Syafi'iyah. Misalnya buku "*Al-Ahkam al-Shulthaniyyah,"* karya Al-Mawardi, mempengaruhi pembentukan unit-unit masyarakat Aceh di bidang pemahaman dan pengamalan ketatanegaraan.[6]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Beberapa ahli menyebut bahwa hukum Islam yang berkembang di Indonesia bercorak Syafi'iyah ini ditunjukkan dengan bukti-bukti sejarah di antaranya, Sultan Malikul Zahir dari Samudra Pasai adalah seorang ahli agama dan hukum Islam terkenal pada pertengahan abad ke XIV M.[7] Melalui kerajaan

[5]Abdurrahman Wahid, et.al, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia,* (Bandung: Rosda Karya, 1991), h. 229

[6]Ichtijanto S.A., *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,* dalam *Hukum Islam di Indonesia : Pengembangan dan Pembentukananya,* (ed) Tjun Surjaman, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), h. 103

[7] Ibnu Batutah seorang pengembara asal Maroko yang berkunjung ke Aceh pada tahun 1345 M menyaksikan kemahiran malikul Zahir dalam berdiskusi berkenaan dengan hukum Islam, menurutnya Malikul Zahir dapat disebut sebagai seorang Fukaha Syafi'iyah. Lihat, Muhammad Daud

ini, hukum Islam mazhab Syafi'i disebarkan ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di kepulauan Nusantara. Bahkan para ahli hukum dari kerajaan Malaka (1400-1500 M) sering datang ke Samudra Pasai untuk mencari keputusan terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang muncul di Malaka.[8]

Dalam menyelesaikan perkara antar umat Islam, praktisi hukum merujuk pada kitab-kitab karangan ulama Syafi'iyah, seperti kitab "*Shirat al- Mustaqim"* ditulis oleh Nuruddin Arraniri yang hidup pada abad ke-17 di Aceh. Kitab ini merupakan kitab pertama yang disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia untuk menjadi pegangan umat Islam. Kemudian kitab ini disyarah oleh mufti Banjarmasin, Syekh Arsyad al-Banjari, dalam kitabnya berjudul "*Sabil al-Muhtadin",* dijadikan pegangan dalam menyelesaikan masalah antar umat Islam di daerah kesultanan Banjar.[9]Kemudian daerah kesultanan Palembang, Banten dan kerajaan-kerajaan lain juga menerbitkan beberapa kitab hukum Islam sebagai pedoman bagi mereka dalam menyelasaikan masalah antar umat Islam.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Bukti-bukti lain juga menunjukkan, buku-buku fikih yang paling banyak digunakan di Indonesia seperti di pesantren dan madrasah-madrasah adalah buku-buku yang berada dalam rumpun mazhab Syafi'i. Kitab *Muharrar* karya Rafi'i seorang ulama Syafi'iyah (w.623/1226), kitab *Minhaj al-Thalibin* karya Nawawi (w.676 H), *Manhaj al-Thullab* karya Anshari (w.926), Iqna' karya Syarbini

Ali, " Hukum Islam; Peradilan Agama dan Masalahnya" dalam, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan praktek*, Tjun Suryaman (ed),(Bandung: Rosda Karya, 1991), h. 69

[8] Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Yarsi Jakarta, 1990), h. 68-69

[9]Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam ; Peradilan Agama dan Masalahnya,* dalam *Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek,* (ed) Tjun Surjaman, Rosda Karya, Bandung, 1991, h. 72

(w.977), *Hasyiyah Fathu al-Qarib* karya al-Bajuri (w.1277), *Muhazzab* karya al-Syirazi adalah di antara kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang banyak digunakan bahkan dijadikan kitab rujukan di pesantren-pesantren Indonesia sampai saat ini. Corak Syafi'iyah tidak saja terlihat dari kitab-kitab yang ditulis dan digunakan, tapi tampak pada praktek keagamaan umat Islam sehari-hari masa itu.[10]

Ternyata perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa sebelum penjajahan, baik pada tataran intelektual dalam bentuk pemikiran dan kitab-kitab juga dalam praktek-praktek keagamaan dapat dikatakan cukup baik, karena hukum Islam dipraktekkan masyarakat dalam bentuk hukum perdata yang hampir bisa dikatakan sempurna, mencakup masalah muamalah, *ahwal al-syakhsiyyah* (perkawinan, perceraian dan warisan), peradilan dan tentu saja dalam masalah ibadah. Tidak itu saja, hukum Islam menjadi system hukum mandiri yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Jadi, jauh sebelum Belanda menancapkan kakinya di Indonesia, hukum Islam sudah menjadi hukum "positif" di Nusantara.[11]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sejarah hukum pada masa Hindia Belanda mengenai kedudukan hukum Islam dapat dibagi atas dua periode : *Pertama*, periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya yang disebut *receptio in complexu*, yaitu periode berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam karena mereka memeluk Islam.

[10] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 7-8

[11] *Ibid*., h. 8

Apa yang berlaku sejak adanya kerajaan Islam di Nusantara hingga zaman VOC, hukum kekeluargaan Islam –khususnya hukum perkawinan dan waris- tetap diakui oleh Belanda. Bahkan VOC mengakuinya dalam bentuk peraturan *Resolutie der Indische Regeering Reglemen* tanggal 15 Mei 1760, kemudian oleh Belanda diberi dasar hukum dalam *RegeeringReglemen* (RR) tahun 1855.[12] Sebagaimana tertuang dalam Stbl. 1855 No. 2 kedudukan hukum Islam mempunyai eksistensi luas. Seperti diatur dalam Stbl. 1882 No. 152 tentang peradilan agama, wewenangnya meliputi perkara antar umat Islam diselesaikan menurut hukum Islam. *Kedua*, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang disebut dengan teori resepsi (*receptio).* Teori ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam berlaku apabila diterima atau dikehendaki oleh hukum adat.[13] Pada masa ini hukum Islam merupakan satu-satunya hukum yang dijalankan dan berkembang dalam sebagian besar masyarakat hukum adat Indonesia.[14] Teori ini dasar hukumnya dalam Undang-undang Dasar Hindia Belanda yaitu *Wet op de Staatsirichting van Nederlands Indie (IS).* Dengan Stbl. 1929 No. 447 pasal 234 ayat (2) IS, hukum Islam dinyatakan berlaku apabila diterima oleh hukum adat[15].

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pada tahun 1929 melalui IS yang diundangkan dalam Stbl. No. 212 hukum Islam dicabut dari tata hukum Hindia Belanda. Karena Belanda ingin menguatkan

[12]Juhaya S. Praja, *Pengantar* dalam *Hukum Islam diIndonesia ; Perkembangan dan Pembentukan*, (ed) Tjun Surjaman, op. cit., h. x

[13]*Ibid.*

[14]Sofyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar memahami Hukum islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 10

[15]Muhammad Idris Ramulyo, *Asas-asas hukum Islam ; sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 59

kekuasannya di Indonesia serta berusaha menjauhkan hukum Islam dari masyarakat Islam berdasarkan teori tersebut. Dengan Stbl. 1937 No. 116 wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya sebatas masalah nikah, talak dan rujuk.[16]

Dengan berlakunya teori resepsi yang dikemukakan oleh C. Snouck Hurgronje (1857-1936) dengan segala peraturan yang menindak lanjutinya, yang sengaja dirancang Belanda untuk melumpuhkan sistem dalam kelembagaan hukum Islam yang ada, juga secara tidak langsung telah mengakibatkan perkembangan hukum barat di Indonesia semakin eksis, karena ruang gerak hukum adat sangat terbatas tidak seperti hukum Islam, sehingga dalam kasus-kasus tertentu kemudian dibutuhkan hukum barat. Pada fase ini hukum Islam mengalami kemunduran karena rekayasa Belanda yang mulai yakin, bahwa letak kekuatan moral umat Islam Indonesia sesungguhnya terletak pada komitmennya terhadap agama Islam.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Menurut Rifyal Ka'bah, menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya bukanlah barang baru di Indonesia. Sejak masuknya Islam ke negeri ini pada akhir abad pertama hijrah atau awal abad kedua, syari'at telah menjadi jalan hidup bangsa Indonesia yang beragama Islam. Syariat Islam sebagai sistem hukum yang menghendaki kekuasaan negara, kemudian dilaksanakan di kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di berbagai pelosok Nusantara. Akhirnya lahirlah pandangan hidup suku-suku bangsa dengan makna yang sama walaupun ungkapan berbeda yakni "*Adat bersendi Syara', dan Syara' bersendi Kitabullah*". Adat

[16]*Ibid.*

adalah kebiasaan yang berlaku, syara' adalah syariat, dan kitabullah adalah al-Qur`an al-Karim yang dijelaskan sunnah Rasulullah SAW. ungkapan ini ditemukan hampir pada semua suku bangsa yang ada di Nusantara.[17]

Pada zaman kemerdekaan, hukum Islam juga melewati dua periode. *Pertama,* penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif (*persuasif source)* ialah sumber hukum yang baru diterima apabila ia telah diyakini. *Kedua*, penerimaan Islam sebagai sumber autoritif (*autoritive source*) ialah sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum, yaitu ketika ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit PresidenRI tanggal 5 Juli 1959. Bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945. Kata menjiwai secara negatif berarti tidak boleh dibuat aturan perundangan dalam negara RI yang bertentangan dengan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Secara positif berarti pemeluk Islam diwajibkan menjalankan syari'at Islam.[18] Oleh karena itu harus dibuat undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum Nasional.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan Mukaddimah pasal 29 UUD 1945, hukum Islam kembali memegang peranan penting dan menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan. Politik hukum negara memberlakukan hukum Islam bagi pemeluknya oleh Pemerintah Orde Baru dibuktikan dengan UUP No. 1 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya,

[17] Rifyal Ka'bah, *Op. Cit*., h.109
[18] Juhaya S. Praja, *op. cit*., h. xi

Sementara pasal 63 menyatakan, bahwa yang dimaksud pengadilan dalam undang-undang tersebut adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan umum bagi yang lainnya.[19] UUP No.1/1974 ini kemudian dilengkapi dengan Undang-undang Peradilan Agama (UUPA) No. 7/1989 sehingga kedudukan, status dan kompetensi Pengadilan Agama menjadi kokoh serta setara kedudukan hukumnya dengan lembaga peradilan lain.

Mengenai kitab-kitab rujukan pada Pengadilan Agama pada dasarnya sangat beragam, sebelum dikeluarkan surat edaran Biro Peradilan Agama tahun 1958 tentang 13 kitab sebagai pedoman di Pengadilan Agama, sering terjadi perbedaan keputusan pengadilan terhadap kasus yang sama. Hal ini karena belum adanya suatu pedoman sebagai rujukan hukum Islam sedangkan dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai macam aliran yang berkenaan dengan masalah fikih (pada umumnya aliran Sunny), meskipun mayoritas muslim bermazhab Syafi'i, namun mazhab lain juga ada pengaruhnya terhadap muslim Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, bahwa masih terlihat adanya perbedaan pendapat dalam masalah-masalah furu' baik ibadah maupun muamalah, oleh karena itu dibutuhkan suatu pedoman demi keseragaman putusan pengadilan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[19]Ismail Suny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional,* (Jakarta: Universitas Muhammadiyyah, 1987), h. 7-11 ; Lihat Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 3 ; Lihat juga Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 43

Bentuk pengaruh fikih Syafi'iyah di Indonesia dapat juga dilihat di Nahdhatul Ulama (NU) merupakan organisasi sosial keagamaan dari kelompok Islam tradisional. Organisasi ini didirikan dimaksudkan juga dalam rangka mempertahankan ajaran-ajaran empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali), terutama mazhab Syafi'i.[20]

Pada tahun 1958 telah dikeluarkan surat edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah di luar Jawa dan Madura dalam huruf B surat edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutuskan perkara, maka para Hakim Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab ;

1. Al-Bajuri

UIN IMAM BONJOL PADANG

[20] Deliar Noer, *Gerakan Isalam Modern di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta : LP3ES, 1982), h.70. Menurut M.Ali Haidar: dalam prakteknya seringkali tradisi NU lebih banyak berkiblat kepada mazhab Syafi'i dibanding kepada mazhab lain. M.Ali Haidar, *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 76. Dalam bidang fikih NU mengambil sikap dasar "bermazhab" yang diimplementasikan dengan cara merujuk khususnya pada kitab-kitab mazhab Syafi'iyah. Dalam Keputusan Muktamar NU ke-1, Surabaya, 13 Rabiust Tsani 1345H/21 Oktober 1926 dinyatakan: dalam memberikan fatwa LBM memutuskan bahwa yang dijadikan rujukan adalah pendapat (*qaul*) berdasarkan hirarki sebagai berikut:

a. pendapat yang disepakati Imam Nawawi dan Imam Rafi`i
b. pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi saja
c. pendapat yang dipilih oleh Imam Rafi`i saja
d. pendapat yang disokong ulama terbanyak
e. pendapat ulama yang terpandai
f. pendapat ulama yang paling wara'

Imam Nawawi dan Imam Rafi'i adalah ulama besar pertama dan kedua dari mazhab Syafi'i. lihat; Imam Ghazali Said, Catatan Penyunting; *Dokumentasi dan Dinamika Pemukiran Ulama Bermazhab*, dalam Nahdlatul Ulama, *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999M)*, (Surabaya : Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur bekerjasama dengan penerbit Diantama, 2005), h. xxxv

2. *Fathu al-Mu'in dengansyarahnya.*
3. *Syarqawi 'ala Tahrir*
4. *Qulyubi / Mahalli*
5. *Fathu al-Wahab dengan syarahnya*
6. *Tuhfah*
7. *Targhibu al-Musytaq*
8. *Qawanin Syar'iyah li al-Sayyid ibn Yahya*
9. *Qawanin Syar'iyah li al-Sayyid Sadaqah Dachlan*
10. *Syamsuri fi al-Faraidh*
11. *Bughyatu al-Musytarsyidin*
12. *Al-Fiqh 'ala Mazhahibi al-Arba'ah*
13. *Mughni al-Muhtaj.*[21]

Dari daftar kitab-kitab ini dapat dilihat pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan hukum Islam di Indonesia, umumnya kitab-kitab tersebut adalah kitab mazhab Syafi'i. Jadi, bisa dikatakan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia masa itu adalah fikih munakahat Syafi'i.

Ternyata materi dari kitab-kitab tersebut kelihatannya masih belum memadai sehingga sering dikeluarkan instruksi maupun surat edaran untuk menyeragamkan penyelesaian perkara, dan ternyata dengan langkah inipun kepastian hukum belum terpenuhi dan tidak berjalan sebagaimana mestinya di pengadilan-pengadilan.

Zarkasyi mengungkapkan, bahwa umumnya dasar yang dipergunakan hakim pengadilan agama dalam menetapkan hukum Islam adalah hukum Islam bercorak Syafi'iyah, walaupun tidak selalu demikian.[22] Berdasar surat edaran Biro Peradilan Agama tahun 1958, dengan membatasi hanya tiga belas buku yang

[21]Abdurrahaman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta,Akademika Pressindo, 1995), h. 22 ; Lihat Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/ 1999), h. 128

[22]Abdurrahman, *ibid., h.* 18

selama ini dipergunakan Peradilan Agama adalah merupakan upaya kearah kesatuan dan kepastian hukum. Dari situlah kemudian timbul gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai buku hukum bagi Pengadilan Agama.[23]

Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 Jo Surat Keputusan Mentri Agama RI no. 154 tahun 1991, hukum Islam telah mendapat tempat tersendiri dalam negara RI, walaupun berada dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.[24]

Abdul Ghani Abdullah mengemukakan bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat legitimasi konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: *pertama*, alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia yang berperan penting bagi terciptanya norma fundamental Negara Pancasila. *Kedua*, alasan sosiologis, perkembangan sejarah masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan, dan *ketiga*, alasan yuridis yang tertuang dalam Pasal 24, 25, dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi berlakunya hukum Islam secara yuridis formal[25]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[23]Departemen Agama, *op. cit.*, h. 133

[24]Muhammad idris Ramulyo, *op. cit.*, h. 60

[25]Abdul Ghani Abdullah, *Peradilan Agama Pasca UU No. 7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum di Indonesia*, dalam Mimbar Hukum no. 1 tahun V, (Jakarta: al-Hikmah dan Ditbinpera Islam Depag RI, 1994), h. 94-106

Setelah adanya hukum perkawinan yang dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam yang tujuannya agar tercipta keseragaman dan kesatuan hukum serta terwujudnya kepastian hukum di Pengadilan Agama, ternyata tidak semua masyarakat dan ulama menyambut dan bisa menerimanya dengan baik. Karena hukum perkawinan yang terdapat dalam KHI tidak semuanya sama dengan hukum perkawinan yang telah berjalan selama ini di masyarakat dan bahkan ada diantara pasal-pasal KHI tersebut dianggap bertentangan dengan hukum perkawinan Islam mazhab Syafi'i yang selama ini dijalankan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, secara zahir pengaruh fikih Syafi'i tidak tampak lagi mewarnai materi hukum perkawinan, bahkan terkesan menghilangkan warna fikih Syafi'i. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada lagi yang namanya mazhab fikih, karena dalam fikih berpotensi terjadinya perbedaan pendapat, dan fikih hanya bersifat fatwa dan tidak mengikat. Sedangkan kompilasi bersifat mengikat, digunakan di pengadilan untuk memutus perkara.[26]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dari uraian-uraian di atas tampaknya fikih Syafi'iyah lebih banyak mempengaruhi kehidupan beragama masyarakat Indonesia dari pada aliran fikih yang lain, sejak adanya Islam di Indonesia sampai lahirnya ide untuk membentuk Kompilasi Hukum Islam, terutama dalam masalah-masalah perkawinan yang diterapkan di Pengadilan Agama, namun setelah adanya Kompilasi Hukum Islam, tidak ada lagi disebut-sebut fikih Syafi'i atau mazhab fikih yang lain dalam

[26] Wawancara dengan Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, salah seorang anggota Tim Perumus Kompilasi Hukum Islam, tanggal 18 Januari 2016.

Kompilasi Hukum Islam, yang ada hanya membentuk hukum Islam menjadi hukum materiil yang dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian terhadap permasalahan ini.

Kajian Ilmiah yang akan diteliti berjudul "KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PENERAPAN MAZHAB SYAFI'I."

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Untuk lebih terarah, sistematis dan komprehensif, dalam penelitian ini penulis perlu untuk membatasi masalah yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pokok masalah tentang, "*Bagaimana warna hukum perkawinan mazhab Syafi'i dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ?*" penelitian ini penulis fokuskan pada Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan. Kemudian pembahasan terhadap masalah pokok ini memerlukan kajian pendukung yaitu :

1. Apa latar belakang lahirnya legislasi dalam sejarah Perkembangan Hukum Islam ?
2. Bagaimana corak hukum perkawinan di Indonesia sebelum dan sesudah lahirnya Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimana corak hukum perkawinan mazhab Syafi'i dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ?

UIN IMAM BONJOL PADANG

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui warna hukum perkawinan mazhab Syafi'i dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Adapun tujuan khusus penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya legislasi dalam sejarah Perkembangan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui corak hukum perkawinan di Indonesia sebelum dan sesudah lahirnya Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui corak hukum perkawinan mazhab Syafi'i dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Hasil penelitian ini merupakan wujud partisipasi penulis dalam wacana ilmiah sekaligus sebagai kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang eksistensi hukum Islam di Indonesia dan diharapkan juga menjadi pendorong bagi pihak-pihak terkait untuk menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai fikih Islami yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
2. Untuk melengkapi tugas dan syarat mendapatkan gelar Doktor dalam Ilmu Hukum Islam.

UIN IMAM BONJOL PADANG

D. Definisi operasional.

1. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).[27]

Dari sudut bahasa kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Dalam pengertian hukum maka kompilasi tidak lain adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan hukum yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum[28]

Jadi, Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan, himpunan inilah yang disebut dengan kompilasi.[29]

Sedangkan isi dari Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku. Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang

UIN IMAM BONJOL PADANG

[27] https://kbbi.web.id/kompilasi diakses tanggal 01 Nofember 2018

[28] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 11-12

[29] *Ibid*., h. 14

Perwakafan. Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia, proses perumusannya tidak lepas dari pertumbuhan, perkembangan hukum Islam dan lembaga Peradilan Agama dari sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, dengan memperhatikan kebutuhan hukum umat Islam Indonesia[30].

Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum perkawinan (*fikih munakahat*) adalah sekumpulan peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan.[31]

Di Indonesia hukum perkawinan diatur dalam UU No.1/1974 tentang perkawinan dan Intruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ruang lingkup hukum perkawinan mencakup aspek-aspek :1) Nikah, yaitu suatu akad yang membolehkan seorang pria dan wanita bergaul bebas (*wath'*) dengan menggunakan lafal nikah atau yang semakna dengannya. 2) Talak, yaitu melepaskan ikatan perkawinan denga mengucapkan lafal talak atau yang semakna dengannya. 3) *Hadhanah* (mengasuh anak), yakni hal-hal yang berhubungan dengan memelihara, merawat, serta mendidik anak yang belum *mumayiz* (belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk). 4) *Li'an*, yaitu suami menuduh istrinya berzina tapi tidak mampu menghadirkan empat orang saksi. 5) Rujuk, yakni mengembalikan istri yang sudah ditalak dengan talak *raj'i* (talak satu atau dua) yang masih dalam masa iddah.[32]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[30]Zainudin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 98-100

[31]Abdul Aziz Dahlan, *op. cit*., Jil. 2, h.359

[32] *Ibid*, h.359-360

Era Orde Baru memberikan harapan baru bagi dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia. Dengan disahkannya UU Perkawinan No 1/ tahun 1974, hukum Islam memasuki fase baru yang disebut dengan fase *taqnin* (fase pengundangan). Banyak sekali ketentuan-ketentuan fikih Islam tentang perkawinan ditransformasikan ke dalam UU tersebut kendati dengan modifikasi di sana sini.[33]

Selanjutnya keberhasilan besar umat Islam Indonesia dalam perkembangan hukum Islam yakni lahirnya Kompilasi Hukum Islam dengan Intruksi Presiden No. 1/1991, merupakan pedoman fikih yang seragam dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam[34]

Adapun hukum Islam di Indonesia yakni pola pemikiran hukum Islam yang berlaku di Indonesia, pertama bersifat universal dengan daya jangkau untuk semua tempat dan segala zaman, disamping itu hukum Islam juga dituntut untuk menampakan diri dengan wajah yang khas hukum Islam Indonesia masa kini.

Hukum Islam Indonesia masa kini merupakan sebuah label yang diberikan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan sekaligus menampilkan corak khas keindonesiaannya. Sistem dan budaya Indonesia terefleksi didalamnya, sehingga hukum Islam dimaksud untuk beberapa bagian tertentu baik yang menyangkut kaedah hukumnya maupun pola pemikiran yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

[33] Amiur Nuruddin, *op.cit.*,h.26

[34] Hasan Basry, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, mimbar Ulama, No. 104 Th.X April 1986, h. 60

mendasarinya akan menunjukan beberapa perbedaan dengan hukum Islam yang berlaku di negara-negara lain, sekalipun sifat dasarnya sama bersumber dari al-Qur`an dan sunnah.[35]

Kata-kata masa kini sesudah hukum Islam bertujuan untuk menggambarkan bahwa hukum Islam dimaksud adalah hukum Islam yang muncul di babakan tekhir dari rangkaian periodesasi perkembangan hukum Islam di Indonesia dari abad ke abad. Karena proses Islamisasi telah berlangsung beberapa abad yang lalu hingga sekarang. Perkembangan hukum Islam itu sudah barang tentu diwarnai oleh berbagai momentum yang terjadi pada kurun waktu yang dilaluinya.

Hukum dalam perspektif Islam senantiasa tetap mampu mendasari dan mengarahkan perubahan masyarakat, karena hukum Islam mengandung dua dimensi. *Dimensi pertama,* hukum Islam dalam kaitannya dengan syari'at yang mengandung nash yang *qath'i,* berlaku universal dan menjadi asas pemersatu dan mempolakan "arus utama" aktivitas umat Islam sedunia. Syari'at adalah wahyu Allah dalam wujudnya berupa nash Al-Qur`an dan hadis nabi yang benar-benar shahih dan tidak ada keraguan, kebenarannya bersifat absolute. Adapun karakteristik syari'at itu adalah : 1) sumbernya dari atas, yakni wahyu ilahi, 2) memiliki keseragaman terhindar dari penggantian dan perubahan, 3) mencakup semua aspek kehidupan, baik yang berkenaan dengan aspek akidah, hukum amaliah, maupun akhlak atau etika, dan memadai untuk mengatur seluruh umat

[35]Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 5

UIN IMAM BONJOL PADANG

manusia dari segala umur dan jenis kelamin baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, 4) realistic dalam arti, aturannya dapat digunakan untuk mengurus manusia, baik secara fisik maupun non fisik, baik secara individu maupun kolektif, 5) cocok diterapkan di segala zaman dan setiap tempat.[36]

Dimensi kedua, hukum Islam berasal pada nash yang *zhanni* merupakan wilayah ijtihadi, hasilnya disebut fikih. Fikih ini adalah pemahaman terhadap nash yang sudah dimasuki penafsiran dan tidak lagi identik dengan esensi nash itu sendiri. Adapun karakteristi fikih adalah: 1) kebenarannya bersifat nisbi atau relative, karena ia hasil ijtihad manusia. 2) terbuka terjadinya peluang perbedaan pendapat, 3) elastic dan dinamis, karena itu ia harus diaplikasikan sejalan dengan tuntutan kemaslahatan sesuai dengan dinamika dan kemajuan zaman. Sehingga hukum Islam akan senantiasa *up to date*.[37]

Hukum Islam dalam pengertian kedua inilah yang memberi kemungkinan epistemologis hukum, bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda-beda. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh perbedaan sistem politik yang dianut, melainkan juga karena faktor sejarah sosiologis dan kultur para mujtahid.

Maksud istilah "hukum Islam" disini adalah hukum yang diyakini memilliki keterkaitan dengan sumber ajaran Islam, yaitu hukum amali yang berinteraksi sesama manusia selain jinayat / pidana Islam tapi adalah hukum

UIN IMAM BONJOL PADANG

[36] Ni'mat Muhammad al-Hanis, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (t. tp: t.p.,t.th.), h. 20-22

[37] Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, t,th) cet. 1, h.

perdata. Jadi segala ketentuan yang berhubungan dengan ibadah murni *(mahdhah)* tidak termasuk dalam pengertian hukum Islam di sini. Lebih jelasnya ialah hukum perdata Islam tertentu yang menjadi hukum positif bagi umat Islam, sekaligus merupakan hukum terapan bagi Peradilan Agama.[38]

2. Konsekuensi

Konsekuensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1) akibat (dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya); 2) persesuaian dengan yang dahulu.[39]

Konsekuensi adalah akibat; akibat wajar dari keteguhan pendirian; pengaruh; penetapan/pemantapan pilihan.[40] Konsekuensi diartikan juga dampak yakni, pengaruh yang kuat yang menimbulkan akibat.[41] Jadi, konsekuensi adalah dampak yang terjadi jika suatu keputusan tertentu diambil. Dampak ini bisa bersifat positif atau negatif terhadap orang, benda, situasi, sistem dan sebagainya. Pendek kata konsekuensi adalah hal-hal yang akan muncul apabila kita melakukan sebuah pilihan keputusan tertentu, mau tidak mau harus kita terima.

3. Penerapan

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 1) proses, cara, perbuatan menerapkan; yakni suatu perbuatan yang menerapkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[38]A. Wasit Aulawi, S*ejarah Perkembangan Hukum Islam*, dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (ed) Amrullah Ahmad dkk, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, h. 53

[39] https://kbbi.web.id/konsekuensi diakses tanggal 25 April 2016

[40] Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabay: Arkola, 1994), h. 361

[41] *Ibid*., h. 92

suatu keyakinan atau suatu bentuk pemikiran; 2) pemasangan; 3) pemanfaatan; perihal mempraktikkan.[42] Jadi penerapan adalah suatu praktek dari sebuah teori, metode, dan hal lain yang akan menjadi suatu langkah untuk mencapai tujuan tertentu dan akan menjadi suatu bentuk pencapaian yang memuaskan.

Penerapan yang dimaksud dalam hal ini adalah penerapkan suatu faham fikih yang ada di Indonesia, sehingga mempengaruhi pola keberagamaan masyarakat Indonesia.

4. Mazhab Syafi'i

Mazhab adalah kumpulan pendapat yang mempunyai alasan (sandaran) yang berbeda dengan dasar pendapat yang dipakai oleh sekumpulan pendapat yang lain, baik pendapat tersebut dihubungkan kepada seorang mujtahid tertentu atau kepada beberapa orang mujtahid.[43] Dengan arti kata, bahwa mazhab adalah semacam jalan bagi para mujtahid/ahli fikih dalam usaha meng*istinbath*kan hukum-hukum syara' dari sumber aslinya Al-Qur`an dan Al-Sunnah, sehingga menjadi pegangan yang kuat bagi umat Islam dalam beramal.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Al-Syafi'i yaitu seorang mujtahid yang melahirkan pemikiran hukum yang disimpulkannya dari Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah SAW. dikenal dengan mazhab Syafi'i. Sedangkan Syafi'iyah adalah para ulama fikih pengikut fikih mazhab Syafi'i. Nama lengkap imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad

[42] https://kbbi.web.id/terap-2 diakses tanggal 6 Nofember 2018
[43] A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 135

bin Idris al-Syafi'i ibn 'Abbas ibn 'Usman ibn ai-Syafi'i ibn Said ibn Yazid ibn Hasyim ibn Muthalib ibn Abd al-Manaf,[44] yang dikenal dengan Imam Syafi'i.

Fikih Syafi'iyah yang dimaksud di sini adalah metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang ibadah amaliah yang terhimpun dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah. Penulis tidak mengkhususkan pada kitab-kitab fikih yang ditulis sendiri oleh Imam Syafi'i, tetapi juga kitab-kitab fikih yang ditulis oleh pengikut mazhab syafi'i. Jadi fikih Syafi'i disini termasuk juga fikih Syafi'iyah.

Adapun yang dimaksud dengan fikih Syafi'iyah di sini adalah materi fikih mazhab Syafi'i yang menjadi dasar dan acuan atau sumber yang dijadikan rujukan dalam putusan hukum lembaga Pengadilan Islam di Indonesia sejak masuknya Islam ke Indonesia sampai sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam.

Dalam dunia Islam, hukum Islam telah berkembang begitu rupa, sehingga lahirlah para mujtahid dengan karya-karya yang hingga kini merupakan khazanah yang tak ternilai harganya. Karena tidak semua orang dapat melakukan ijtihad, maka dibutuhkan suatu pedoman yang bisa diikuti oleh umat yaitu berupa mazhab (aliran) fikih. Diantara aliran fikih (Sunni) yang muncul di dunia Islam, disepakati kesahihannya dan tetap eksis sampai sekarang yaitu, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[44]Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah,* Al-Madani, Mesir, tt, h. 146 ; Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi'i Hayatuhu wa 'Ashruhu wa Fiqhuh,* Dar al-Fikr, Mesir, 1948, h. 15-16 ; Lihat juga Ahmad Nahrawi 'Abd al-Salam, *Al-Imam al-Syafi'i Madzhabihi al-Qadim wa al-Jadid*, Disertasi Doktor kulliyyah Syari'ah Universitas Al-Azhar, 1994, h. 17

Dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai aliran yang berkenaan dengan masalah fikih. Namun mayoritas umat Islam Indonesia beraliran Syafi'i. Sejarah tersebarnya suatu aliran fikih biasanya berkaitan erat dengan sejarah penyiaran agama Islam di negeri itu sendiri. Ajaran-ajaran Islam yang telah disiarkan oleh para mubalighin yang pertama sangat dipengaruhi oleh paham mazhab mereka, kemudian ajaran-ajaran itu diterima oleh masyarakat Islam dan selanjutnya terus berlangsung hidup ditengah-tengah masyarakat.

E. **Kajian Penelitian yang Relevan.**

Sejarah hukum Islam dan legislasi hukum Islam merupakan suatu hal yang sangat signifikan untuk dikaji, karena hal ini sangat berguna dan dibutuhkan untuk keseragaman penyelesaian masalah masalah umat Islam Indonesia. Hukum Islam di Indonesia, sudah sejak lama menjadi perhatian para peneliti, hingga ditetapkan suatu Kompilasi Hukum Islam . Buku-buku dan jurnal-jurnal telah banyak diterbitkan dan seminar-seminar tentang hukum Islam di Indonesia juga sering dilakukan. Diantara buku-buku yang membicarakan tentang Legislasi Hukum Islam Indonesia adalah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman, SH. MH. adalah Hakim Agung dan Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Univ. Lambung Mangkurat, (1995) membahas tentang apa dan bagaimana "Kompilasi Hukum Islam" dan keberadaannya di Indonesia. Kompilasi ini merupakan sebuah kumpulan dari berbagai pendirian dan pendapat

UIN IMAM BONJOL PADANG

hukum yang berkembang dalam dunia pemikiran yang sudah terseleksi dengan baik[45].

Buku *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,* (1999) yang ditulis oleh Dr. Hasan Bisri, Dosen Pascasarjana UIN Gunung Djati Bandung, membahas tentang penyususnan KHI merupakan prakarsa penguasa Negara, yang dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan.[46]

Dr. Robin, Dosen UIN Malang dalam penelitiannya yang sudah dibukukan berjudul, *Sosiologi Hukum Islam, Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, (2008) membahas tentang kelahiran mazhab Syafi'i dan metodologi pemikiran hukumnya serta faktor sosio historis yang melatar belakanginya.[47]

Dr. Dedi Supriadi, Dosen UIN Sunan Gunung Jati melakukan penelitian tentang, *Sejarah Hukum Islam dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, (2010) pembahasan dalam penelitian ini merupakan kombinasi penulisan yang memadukan antara sejarah hukum Islam dari tanah Arab sampai ke Negara-negara Islam termasuk Indonesia buku ini juga membahas bentuk-bentuk Reformasi Hukum Islam di Indonesia.[48]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[45] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995)

[46] Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999)

[47] Robin, *Sosiologi Hukum Islam; Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafi'i,* (Malang : UIN Malang Press, 2008)

[48] Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010)

Penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dedi Ismatullah, Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Sejarah Sosial Hukum Islam,* (2011) yang membahas tentang sejarah perkembangan hukum Islam dari zaman nabi, khulafurrasyidin, masa dinasti sampai ke sejarah sosial hukum Islam di Indonesia, yang fokus penelitiannya terhadap jaringan global dan lokal islamisasi di Indonesia yang mempengaruhi dinamika dan tradisi Islam lokal di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Hasan Bisri dalam *Knowledge Leader* yang diterbitkan oleh website Civitas Akademika Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung berjudul, *Model Penelitian Kompilasi Hukum Islam*, (2011) membahas tentang KHI sasaran penelitian dan keunikan-keunikan dalam KHI yang titik fokus penelitiannya mengenai perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh para pendahulu yang penelitiannya sangat luas dan bersifat umum, sedangkan penulis akan melakukan penelitian yang lebih spesifik yakni "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Konsekuensinya Terhadap Penerapan Mazhab Syafi'i* " titik fokus penelitian penulis adalah melakukan kajian terhadap sejarah sosial hukum Islam di Indonesia tentang bagaimana posisi fikih Syafi'i di Indonesia sebelum dan sesudah adanya Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan letak persamaan penelitian penulis dengan penelitian pendahulu adalah sama-sama membahas tentang eksistensi hukum Islam di Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan *(Library Research)*, yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan,[49] yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah sosial hukum Islam dan pendekatan perundang-undangan. Secara umum seajarah memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi masa lampau, masa kini, dan dimensi yang memberikan prediksi atau kemungkinan untuk masa yang akan datang.[50] Menurut Taufik Abdullah, ada empat hal yang membatasi peristiwa sejarah (masa lampau) itu sendiri[51]. *Pertama*, pembatasan yang menyangkut dimensi waktu. *Kedua*, pembatasan yang menyangkut peristiwa yang menyangkut manusia atau tindakan dan perilaku manusia. *Ketiga*, pembatasan yang menyangkut tempat. *Keempat*, pembatasan yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

[49]Sarjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1983), h.13-14

[50]Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 11

[51]Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo (Ed.), *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985), h.x-xii

menyangkut seleksi peristiwa. Suatu peristiwa bisa dikatakan sejarah kalau masing-masing terkait dalam satu konteks historis.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.[52]

Dengan pendekatan-pendekatan ini, penulis akan memaparkan sejarah masuk dan berkembangnya Islam dan mazhab fikih syafi'i di Indonesia, kemudian dikembangkan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia sebelum dan sesudah adanya hukum perkawinan Islam dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

3. Sumber data

a. Jenis Data Primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian kepustakaan atau penelitian normatif ini adalah dengan menelaah buku-buku, referensi dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam disertasi ini, antara lain seperti kitab-kitab : *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* karya Abdurrahman. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia,* karya Busthanul Arifin dan kitab *Asas-asas hukum Islam; Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* karya Muhammad Idris Ramulyo, *Hasyiyata al-Qalyubi* karya Al-Qalyubi, *Minhaj Ath-Thalibin*

UIN IMAM BONJOL PADANG

[52]https:www.google.co.id/amp/s/ngobrolinhukum. diakses 10 Maret 2018

karya An-Nawawi, *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq serta kitab-kitab lain yang representatif dalam membahas dan mengupas persoalan yang dibahas.

b. Data Sekunder

Untuk menjelaskan berbagai maksud dan keterangan yang berkaitan dengan istilah-istilah, definisi-definisi serta pengertian-pengertian yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini digunakan data sekunder. Adapun sumber datanya terdiri dari; *pertama*, bahan primer yakni Al-Qur`an, Hadis, dan Undang-Undang. *Kedua*, bahan sekunder yakni Kitab atau buku-buku, Jurnal, Website, dokumentasi. *Ketiga*, bahan tersier yakni Ensiklopedi, Kamus.

4. Cara Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan adalah dengan membaca, menelaah dan menganalisis semua bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas sebagai sumber penelitian. Jadi metode yang digunakan dalam pencarian data adalah penelitian perpustakaan (*library research*).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Secara lebih rinci untuk pengumpulan data dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Penulis melakukan penelusuran terhadap sejarah masuknya agama Islam dan mazhab fikihnya di Indonaesia.
b. Selanjutnya masalah-masalah tersebut di klasifikasi untuk mengetahui beberapa masalah dan bagaimanakah peran mazhab Syafi'i tersebut dalam perkembangan sejarah hukum Islam di Indonesia.

c. Uraian tentang pelaksanaan hukum perkawinan yang dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i di Indonesia.
d. Menguraikan tentang sejarah lahir Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
e. Menganalisis corak fikih munakahat mazhab Syafi'i yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
f. Penarikan kesimpulan terhadap corak fikih Syafi'i dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

5. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisis data adalah metode analisis kualitatif, dengan cara melakukan analisis terhadap isi (*content analysis*). Menurut Neuman, pengungkapan yang bersifat kualitatif mencakup : (1) Bentuk data adalah teks, kata-kata tertulis, ucapan atau simbol-simbol yang menggambarkan orang. (2) Peneliti tidak berusaha mengubah data kualitatif menjadi angka-angka. (3) Dalam melihat data, peneliti memusatkan perhatian pada makna, defenisi, metafora, simbol dan deskripsi dari aspek-aspek yang diteliti.[53]

Analisis kualitatif cara kerjanya adalah dengan memeriksa dan menampilkan berbagai macam data yang bersumber dari kitab-kitab yang membahas tentang kompilasi hukum perkawinan Islam di Indonesia.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[53] W. Lawrence Newman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Edisi ketiga, (Boston : Allyn and Bacon, 1997), h. 328-418

Terakhir penelitian ini juga menggunakan *metode induksi*, yakni bagaimana posisi fikih Syafi'iyah dalam pelaksanaan hukum perkawinan Islam di Indonesia sebelum adanya kompilasi hukum Islam dan sesudah lahirnya kompilasi hukum perkawinan Islam di Indonesia. Pembahasan tersebut dikembangkan dalam bentuk bab dan sub bab, kemudian kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum yaitu sejauh mana warna fikih Syafi'i dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Analisa data ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis dan normatif.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

UIN IMAM BONJOL
PADANG